

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM ZAKAT FITRAH BAGI BAYI DALAM KANDUNGAN  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AL-SYAFI'I DAN  
IMAM AHMAD IBN HANBAL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Perbandingan Mazhab**

**Oleh:**

**MOHAMMAD DANIEL SYAFIQ**  
**NIM. 11920315412**

**PROGRAM S1****PERBANDINGAN MAZHAB****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H/2024 M**



LEMBAR PERSETUJUAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **“Hukum Membayar Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Ahamad Ibn Hanbal)”** yang ditulis oleh :

Nama : Mohamad Daniel Syafiq  
 NIM : 11920315412  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

  
 Zulfahmi Bustami, M.Ag  
 NIP. 19711011997031010

Pekanbaru, 18 Desember 2023  
 Pembimbing Skripsi II

  
 Kamiruddin, M.Ag  
 NIP. 197710182005011002



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan (Studi Komparatif Antara Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)** yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Daniel Syafiq  
 NIM : 11920315412  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Desember 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua  
**Rahman Alwi, MA**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami., M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.HI., MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Mohamad Daniel Syafiq bin Sulaiman**

: **11920315412**

: **Johor, Malaysia / 02 Mei 1999**

: **Syariah dan Hukum**

: **Perbandingan Mazhab**

**Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**Datum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan**

**Studi Komparatif pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal)**

Meiyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana**

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

**thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia**

**menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan**

**dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 15 Juni 2023**

**ig membuat pernyataan**



**Mohamad Danial Syafiq**

**NIM : 11920315412**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber kutipannya.
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Mohamad Daniel Syafiq (2023): Hukum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan Studi Komparatif Antara Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal**

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat tentang zakat bagi bayi dalam kandungan antara Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dari sudut pemahaman dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan.. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang mana sumber hukum primer menggunakan kitab Al-Umm oleh Imam Al-Syafi'i dan kitab Al-Mughni karya Imam Qudamah. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis, baik dilihat dari segi ajaran Islam maupun dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijma' ulama. Hasilnya Imam Al-Syafi'i tidak mewajibkan zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan manakalan Imam Ahamd Ibn Hanbal mewajibkannya. Hasil penelitian bahwa penulis mendukung pendapat Imam Al-Syafi'i yaitu bayi dalam kandungan tidak perlu membayar zakat fitrah kerana zakat fitrah adalah bagi mereka yang pertama, menjumpai bulan Ramadhan kedua, bayi tidak memiliki dosa, sebelum mereka dilahirkan ke dunia dan ketiga, tujuan zakat fitrah adalah mensucikan orang yang melaksanakan puasa bagi seorang muslim, sedangkan bayi tidak mengalami masa berpuasa apalagi kewajiban berzakat fitrah.

**Kata kunci : *Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Zakat Fitrah, Bayi Dalam Kandungan.***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“HUKUM ZAKAT FITRAH BAGI BAYI DALAM KANDUNGAN STUDI KOMPRATIF ANTARA IMAM AL-SYAFI’I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL ”**

Tanpa keizinan dan rahmat-Nya, tangan ini tidak akan bergerak untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan gagah melangkah menuju kejayaan, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat kepada Baginda Muhammad Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* beriring salam dan mohon kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Muhammad Rasulullah *Shalallahu’ ‘Alaihi Wasallam* berserta keluarga baginda.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda yang disayangi Mohamad Sulaiman bin Jamaludin dan Ibunda tercinta Siti Faiza binti Sumadi , yang tidak pernah henti memberikan doa, serta mendidik agama yang baik kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan dari penulis kecil sehingga kini dan selamanya. Hanya doa yang bisa anda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan anda menjadi pahala yang terus mengalir hingga syurga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Kepada saudara-saudara tercinta, adinda yaitu Nuraina, Nur Aisyah dan Muhammad Fikri serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan baik moril maupun material. Semoga





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zikri, Lc. MA, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, serta kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab. Tidak dilupakan juga Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, selaku mantan Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab yang meluluskan proposal penulis sebelum penulis melanjutkan dengan menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Kamirudin, M.Ag sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E. M.A. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. Tidak dilupakan juga Bapak Dr. Mawardi Muhammad Salleh, H. MA., selaku mantan Penasehat Akademis.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh anggota Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 10 Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan Nor Amirah Hafizah, Amirul Haikal, Ahmad Karimi, Muhammad Izdihar, Iqbal Afiq, Muhaimin, Ammar, Mohamad Hanafi, Muaaz, Mohamad Syahmi Izzat, Amir Akram, Khairun Naqib, Izzwan, Saiful Hisyam, Amirul Hasnan, Luqman Hakim, Faez, Aiman Fitri, Abdullah Ali, Abdullah Hakimi, Irfan Najmi, Abdul Rahim orang-orang spesial dibalik layar, serta seluruh rakan-rakan keluarga Perbandingan Mazhab Malaysia dan Indonesia, teman-teman seperjuangan di Pekanbaru dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
- 11 Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada En Zulfadhli bin Hamzah selaku Atase Pendidikan Kedutaan Malaysia Jakarta, Encik Amirul dan Puan Muzalifah selaku Atase Imigrasi, Konsulat Malaysia Pekanbaru, Bapak Soleh, Bapak Ali dan Ibu Ririn Suhirta selaku pegawai bagian Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Seluruh keluarga besar Kedutaan Besar Malaysia Jakarta serta Konsulat Malaysia Pekanbaru karena sering memberi dorongan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia Di Indonesia (PKPMI) Pusat dan cawangan Pekanbaru karena sentiasa memberi ruang dan peluang dalam memajukan diri dan berbakti kepada sahabat Malaysia di Indonesia.
- 13 Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 04 Desember 2023

**Mohamad Daniel Syafiq**  
**NIM. 11920315412**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Zakat Menurut Islam .....	9
1. Definisi Zakat .....	9
2. Dasar Hukum Zakat .....	11
3. Syarat Wajib Zakat .....	14
4. Penerima Zakat .....	15
5. Macam-Macam Zakat .....	17
B. Zakat Fitrah .....	18
1. Definisi Zakat Fitrah .....	18
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	20
3. Kadar Zakat Fitrah .....	22
4. Syarat Wajib Zakat Fitrah .....	24
5. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah .....	25
6. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah .....	25
7. Hikmah Zakat Fitrah .....	27
C. Penelitian Terdahulu .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	34

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Biografi Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal .....	36
B. Pendapat Hukum Membayar Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan .....	56
C. Dalil Yang Digunakan Untuk Menginstibathkan Hukum .....	61
D. Analisis Fiqh Muqarran .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajak manusia agar membuat suatu kebaikan maupun kebajikan. Selain itu agama Islam juga memegang prinsip solidaritas yang tinggi antar manusia.<sup>1</sup> Prinsip solidaritas ini mengandung dua aspek yang pertama yaitu aspek vertikal (hablun minallah) yang berarti menjaga hubungan dengan Allah SWT dengan selalu melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, yang kedua aspek horizontal (hablun minannas) yang bermaksud menjaga hubungan baik sesama manusia, memiliki sikap solidaritas dan saling membantu melalui berzakat maupun bersedekah.<sup>2</sup>

Membahas tentang zakat selalu berkaitan dengan infaq maupun shadaqah. Dengan berzakat, infaq, maupun shadaqah umat Islam mempunyai peluang dan ikut serta dalam membangun kesejahteraan yang memiliki tujuan.<sup>3</sup> Cara yang paling tepat untuk mendistribusikan harta agar kebutuhan manusia tercukupi dengan melalui zakat.

Zakat fitrah ialah kadar yang tertentu daripada harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf bagi dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya setelah matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 18-23

<sup>3</sup> Sulaiman, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), h. 1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis, baik dilihat dari segi ajaran Islam maupun dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijma' ulama.<sup>4</sup>

Perintah untuk berzakat juga diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 56 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” ( QS An-Nur: 56)

Pada haikatnya zakat adalah kewajiban harta utama yang dicintai Allah SWT karena merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh-Nya, dan Allah SWT mencintai hamba-Nya yang mendekatkan dirinya dengan melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan. Zakat juga dapat mensucikan dari perbuatan dosa, kikir, dan perkataan kotor.

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang terkena zakat) yakni berupa

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syyauqina Lc, Abu Aulia Rahma Lc, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 497

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.<sup>5</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim dan di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan dan sebelum melaksanakan shalat 'Idul fitri. Kewajiban dalam zakat fitrah, menurut ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar :

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata, “Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum sya’ir atas semua orang muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu diberikan sebelum orang-orang keluar melakukan shalat ‘Idul Fitri.” (Sahih Bukhari)<sup>6</sup>

Dalil diatas menyatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi muslim. Dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap muslim yang mempunyai satu sha’ makanan pokok pada hari raya ‘Idul Fitri wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan, dan hadits ini juga merupakan dalil Imam Al-Syafi’i. Pada hadits diatas tidak disebutkan atau diwajibkan zakat fitrah untuk janin dalam kandungan. Dari

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), h. 250

<sup>6</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Jâmi’us Shahih*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M), no 1407



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan tersebut, muncul persoalan adakah bayi didalam kandungan wajib untuk dibayar zakat atasnya atau tidak wajib atasnya.

Terdapat juga pandangan bahawa zakat fitrah wajib dibayar bagi pihak bayi yang masih berada dalam kandungan, dengan berdalilkan hadith yang diriwayatkan daripada Ibn ‘Umar, katanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri sebanyak satu shaa’ kurma atau satu shaa’ gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fithri itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shalat (‘Id) (Sahih Bukhari)”<sup>7</sup>

Hal di atas menyatakan bahwa realitanya kita membutuhkan kajian fikih. Mempelajari fikih ibadah dan dalil-dalil hukum di dalam Islam adalah perkara yang penting bagi setiap muslim dan muslimah, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan dan menyembah-Nya tentu manusia memiliki satu kewajiban untuk belajar tentang hukum-hukum Allah Swt sehingga ibadah yang dilakukan selama di dunia diterima dan tidak sia-sia belaka.

Oleh Karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hukum membayar zakat fitrah bagi bayi yang berada didalam kandungan agar mengetahui hukumnya dengan mengangkat judul

<sup>7</sup> Riwayat al-Bukhari (1503) dan Muslim (2326)





**“HUKUM ZAKAT FITRAH BAGI BAYI DALAM KANDUNGAN  
STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AL-SYAFI’I DAN IMAM  
AHMAD IBN HANBAL”.**

**B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Hukum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan Studi Komparatif Antara Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan ?
2. Bagaimana dalil yang di gunakan oleh Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan ?
3. Bagaimana analisa fiqh muqoron antara Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan.
- c. Untuk mengetahui analisa fiqh muqoron antara Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang pertama ialah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu bagi penulis karena banyak membaca dan mencari berbagai referensi supaya menghasilkan karya ilmiah, sehingga jadilah sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri. Khususnya pada permasalahan membayar zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan, yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah ini, banyaknya pendapat yang berbeda-beda. Begitu juga insyaallah akan menambah ilmu bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat memberikan referensi bacaan kajian fiqh yang lebih mudah di mengerti.

**E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Bab ini dapat berisikan pengertian zakat, Dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, orang yang layak menerima zakat, macam-macam zakat, Definisi Zakat Fitrah, Dasar Hukum Zakat Fitrah, Kadar Zakat Fitrah, Syarat Wajib Zakat Fitrah, Kewajiban Membayar Zakat Fitrah, Waktu Pembayaran Zakat Fitrah dan Hikmah Zakat Fitrah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

**BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang Hukum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan, sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah dalil yang mereka gunakan masing-masing serta analisis penulis.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat Menurut Islam

##### 1. Definisi Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.<sup>8</sup> Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa perintah zakat ini diwajibkan bersama dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah.<sup>9</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-hthaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).<sup>10</sup>

Sheikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.”<sup>11</sup> Di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Abu Muhammad bin Abu Qutaibah berkata bahwa “zakat berasal dari kata zakat (bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta.”<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h 153

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet.1, h 103

<sup>10</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h 7

<sup>11</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, h.89

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h 433



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Manzbur mengatakan dalam kitab *Lisan al-Arab* yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dasar dari kata zakat yang ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis.<sup>13</sup>

Secara terminologis, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat.<sup>14</sup> Firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>15</sup>

Madzhab Maliki mengatakan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan telah mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, alih Bahasa oleh Salman Harun (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h 34.

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h 2

<sup>15</sup> Q.S. At Taubah (9): 103

<sup>16</sup> Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatami, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet ,7, h 83



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas terkait makna zakat yang di kemukakan oleh para ulama maka penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki orang islam yang bila sudah mencapai nasabnya maka wajib mengeluarkan zakat dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT.

Hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin. Islam telah memberi panduan kepada umat manusia dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong-menolong.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana telah diketahui sebagian lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan satu rukun dari rukun Islam yang kelima, satu fardu dari fardhu-fardhu agama dan zakat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya.

Hukum zakat adalah wajib 'aini yaitu artinya kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 38

<sup>18</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h 24

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Quran

## 1) Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>19</sup>

## 2) Surah Al An'nam ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>20</sup>

## 3) Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> QS Al-Baqarah (2): 43

<sup>20</sup> QS Al-An'nam (6): 141

<sup>21</sup> QS At-Taubah (9) 103

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Surah Al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>22</sup>

## b. As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah

bin Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتْرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ۚ ۲۳

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau utus ke Yaman, sungguh, kamu akan mendatangkan suatu kaum Ahli Kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi) selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah

<sup>22</sup> QS Al-Baqarah (2): 267

<sup>23</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.

## c. Ijma' Ulama

Ulama baik salaf ataupun khalaf telah bersepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir.<sup>24</sup>

Selain menggunakan kedua sumber utama dalam Islam yaitu al- Qur'an dan al-Hadits dan juga menggunakan dalil yang berupa ijma' yaitu kesepakatan ulama, bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.<sup>25</sup>

**3. Syarat Wajib Zakat**

Syarat wajib bagi yang berzakat seperti yang dikatakan oleh Sheikh Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya yaitu :

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Baligh dan berakal.
- d. Kondisi hart aitu dapat berkembang.
- e. Kondisi harta sudah sampai nishab.
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.
- g. Belalu selama satu tahun genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat. tanaman dan buah-buahan.
- h. Tiada utang.
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muhammad, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), IV: h12.

<sup>25</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h 172

<sup>26</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Penerima Zakat

Zakat yang telah dibayar oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>27</sup>

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzaki (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat.

Berikut ini, penulis akan menguraikan asnaf atau golongan yang delapan yang tercantum didalam ayat tersebut:

1. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> QS At-Taubah (9): 60

<sup>28</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTAI, 1982), h

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>29</sup>
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

<sup>29</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 713





## 5. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi kepada dua bagian yaitu:

Zakat Nafs (zakat jiwa) Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.<sup>30</sup>

Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, seperti halnya nishab atau haul.<sup>31</sup>

Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nisab (batas minimalnya). Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah

<sup>30</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

<sup>31</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa zakat wajib atas harta mereka. Yang menjadi tolok ukur disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Manzbur dalam kitab *Lisan al-Arab* yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, bahwa kekayaan atau harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkan dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.<sup>33</sup>

Zakat Mal yang meliputi: zakat profesi, binatang ternak, seperti: (unta,sapi, dan kambing), emas dan perak, buah-buahan, harta berniaga.

## B. Zakat Fitrah

### 1. Definisi Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat berasal dari kata " الزكاة زكى - يزكى " yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>34</sup> Dalam buku *Pedoman Zakat*, zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyahtathhir* (mensucikan).<sup>35</sup> Dalam *Kamus Al-Kautsar* zakat berarti tumbuh bertambah, berkembang.<sup>36</sup> Jadi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan berkembang.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), h 274-

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, alih Bahasa oleh Salman Harun (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h 33

<sup>34</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984, h. 24

<sup>36</sup> Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, Cet. 6, 1992, h. 153

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat Fitrah menurut istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah berbuka di akhir Ramadhan sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Definisi lainnya adalah ia merupakan aktivitas menginfakkan sejumlah harta tertentu untuk tiap individu muslim menurut tanggungan pribadi termasuk diri sendiri sebelum shalat Idul Fitri dan diberikan kepada golongan tertentu.<sup>37</sup>

Zakat Fitrah juga dengan nama lain yaitu sedekah wajib dengan sebab berbuka sesudah berakhirnya bulan Ramadhan, hukumnya fardhu dan disalurkan seperti halnya zakat harta.<sup>38</sup> Zakat Fitrah adalah zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan yang dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri.<sup>39</sup>

Menurut istilah lain, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>40</sup>

Adapun pengertian atau makna zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian sehingga

<sup>37</sup> Dr. Sa'id bin Ali Bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat* alih bahasa oleh Muhammad Yusuf, Lc (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2018) Cet, 1, h 319

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 51

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa. Kamran As'ad Irsyady, dkk, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015, h. 395



wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.<sup>41</sup>

Kesimpulannya zakat fitrah adalah sedekah yang sudah diketahui dengan kadar tertentu, dari orang tertentu, dengan syarat tertentu, teruntuk golongan tertentu yang diwajibkan dengan sebab berbuka puasa di bulan Ramadhan dan ia juga sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa fardhu tadi dari perbuatan sia-sia dan keji tetapi fungsi utamanya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai diperintahkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun dimana mulai diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan kepada kaum Muslimin, tepatnya perintah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada dua hari menjelang hari raya Idul fitri pada tahun itu. Zakat fitrah yang biasanya dibayarkan oleh orang Islam menjelang hari Raya 'Idul fitri ini, dalam masalah hukumnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama". Jumhur ulama' mengatakan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam.<sup>43</sup>

Ayat al-Quran yang menjadi sumber hukum wajib zakat menunaikan atau membayar fitrah adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

<sup>41</sup> *Op. Cit* h 920.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), jilid 1 h.478

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>44</sup>

Firman Allah SWT di dalam al-Quran pada surah Al-'Ala yaitu:

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

Artinya: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran) dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.<sup>45</sup> (QS Al-'Ala 13-14)

Imam ath-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan pernyataan dari Abu Aliyah yang menjelaskan bahwa zakat yang dimaksudkan didalam ayat di atas ialah zakat fitrah. Ibnu Katsir di dalam tasfirnya menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz membaca ayat ini pada waktu pemerintahan beliau dan memerintahkan rakyatnya membayar zakat fitrah.<sup>46</sup>

Perlaksanaan zakat fitrah ini juga berpandukan atau berdalilkan pada hadits Rasulullah saw dari Ibnu Umar yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Qs:Al-Baqarah (2):110

<sup>45</sup> QS: Al-'Ala (87): 14-15

<sup>46</sup> Dr. Sa'id bin Ali Bin Wahf al-Qahtani, Ensiklopedi Zakat alih bahasa oleh Muhammad Yusuf,Lc (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2018) Cet, 1, h 320

<sup>47</sup> Imam Abi Abdillah Bin Muhammad, Shahih Bukhari, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah,) h 465

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ".

Tentang hukum zakat fitrah, menurut pendapat jumhur hukumnya fardhu. Menurut sebagian ulama mutaakhirin dari pengikut-pengikut Imam Malik hukumnya Sunnah dan ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama Irak.<sup>48</sup>

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Imam Ibnu Munzir berkata bahwa para ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Mereka juga sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang mampu menunaikannya untuk diri sendiri dan untuk anak-anaknya yang masih kecil yang tidak bisa atau belum memiliki harta. Mereka juga sepakat mengenai wajibnya menunaikan zakat fitrah untuk hamba sahaya yang tinggal bersama.<sup>49</sup>

#### 3. Kadar Zakat Fitrah

Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras atau gandum perlu mengeluarkannya sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri. Kadar zakat fitrah perorangan yaitu; 1 gantang

<sup>48</sup> *Op.Cit* h 478

<sup>49</sup> *Op.Cit* h 321



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arab (gantang fitrah) kira-kira = 2300 gram (2.300 kg) atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti istri, anak-anaknya dan lain lain.<sup>50</sup>

Zakat fitrah itu perlu mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar kecil, tua muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>51</sup>

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَيُلْفِظُ أَمْرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhu berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha’ dari gandum atau sha’ dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Lafal riwayat lain menyebutkan, memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fithri sebelum orang-orang keluar untuk shalat (‘Ied).<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h 180

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h 263.

<sup>52</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), h 207.

<sup>53</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat Wajib Zakat Fitrah

a. Islam

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setia muslim baik yang berstatus Merdeka atau hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak kecil.<sup>54</sup>

b. Kaya atau Tidak Fakir

Orang yang memiliki satu *sha'* pada hari raya idul fitri dan malamnya kelebihan dari makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari itu dan kelebihan kebutuhan pokoknya.

c. Tiba waktu yang diwajibkan

Yaitu ketika matahari tenggelam pada malam Idul Fithri. Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar

((... فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ))

"Rasulullah mewajibkan zakat fitrah setelah berakhirnya bulan Ramadhan"

Yakni, tatkala matahari tenggelam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Siapa pun yang masuk Islam, menikahi seseorang, atau dikaruniai anak setelah matahari terbenam, atau mati sebelum matahari terbenam (pada hari terakhir bulan itu), maka dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Sebaliknya, jika dia mati setelah matahari tenggelam, wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Saat itu zakat fitrah sudah wajib dalam

<sup>54</sup> Dr. Sa'id bin Ali Bin Wahf al-Qahthani, Ensiklopedi Zakat alih bahasa oleh Muhammad Yusuf, Lc (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2018) Cet, 1, h 321



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungannya sehigga kewajiban itu tidak gugur karena kemataainya atau kematian orang yang dibawah tanggungannya.<sup>55</sup>

## 5. Kewajiban Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu sha' setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya. Ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi seperti istrinya, anak-anaknya dan pembantunya.

Kewajiban Membayar Zakat Fitrah Keempat-empat mazhab menyatakan bahwa zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua ataupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikan kepada orang fakir.<sup>56</sup> Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada semua orang muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarga, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk kunjungan keluarga yang selalu dilakukan.<sup>57</sup>

## 6. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Para ulama telah sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab adanya lebaran dan adanya bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu

<sup>55</sup> *Ibid.* h 322-323

<sup>56</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), h 45.

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, alih Bahasa oleh Salman Harun (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h 921.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.<sup>58</sup>

Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri.<sup>59</sup>

Para ahli fiqih sepakat bahwa waktu wajibnya zakat fitrah adalah Ketika Ramadhan telah berakhir. Imam Al-Syaf'i dalam *Qaul Jadid* dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari tenggelam matahari pada malam Idul Fitri karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa manakala *Qaul Qadim* Al-Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa waktu wajibnya mulai saat terbit fajar pada Idul Fitri.<sup>60</sup>

Namun demikian, pembayaran zakat fitrah dapat dilaksanakan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang Shalat Idul Fitri, waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat selepas Shalat Idul Fitri tidak termasuk zakat fitrah dan dinamakan dengan sedekah seperti sedekah biasa.<sup>61</sup>

#### 7. Hikmah Zakat Fitrah

Ada dua hal pokok sebagai hikmah diwajibkan zakat fitrah, sebagaimana dapat dilihat dalam sabda nabi:

<sup>58</sup> *Ibid*, h 954

<sup>59</sup> Zainuddin, *Terjemahan Fath al Mu'in*, (Bandung: Syirkah Al-Ma'arif), I: h 50

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syyauqina Lc, Abu Aulia Rahma Lc, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 161

<sup>61</sup> Yusuf Qardawi *Op.Cit* h. 954

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود)<sup>62</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW mewajibkan "Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak ada manfaatnya dan perkataan kotor, serta untuk membersihkan makanan bagi orang-orang yang miskin." (HR. Abu Daud).

- a. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.

Puasa yang baik adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu berhubungan seksual antara suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan saja, tetapi masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan selama berpuasa. Pancaindra diupayakan supaya ikut juga berpuasa, seperti lidah, telinga, mata, tangan, dan pancaindra lainnya. Malahan pikiran pun disuruh puasa, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik yang menyalahi agama Islam, demikian juga hati diperintahkan untuk berpuasa, supaya tidak ada yang melintas dalam hati perasaan-perasaan yang tidak baik.

Puasa seseorang baru sempurna apabila telah melaksanakan apa yang telah disebutkan di atas. Namun selaku manusia, terdapat juga dalam diri kita memperkatakan (menggunjing) orang lain, memfitnah, memaki, dan menghasut orang. Mata dibiarkan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Telinga sengaja mendengar

<sup>62</sup> Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1609 dalam CD program *Ma'tabah ast-Shamilah*, 2000, VCR II, Global Islamic Software Company), Juz 2, h.

sesuatu yang tidak baik. Begitu juga halnya dengan pancaindra yang lain, dan pikiran dibiarkan membuat rencana untuk merusak tatanan masyarakat yang sudah baik, mengadu domba, dan sebagainya.

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dengan dosa-dosa tadi. Namun hendaknya jangan dipahami, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas dapat diperbuat, dan pada akhir Ramadhan dapat ditebus dengan "Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat yang sebanyak 3,1 liter (di Indonesia pada umumnya ditetapkan 2,5 liter) atau senilai dengan beras itu. Kalau demikian alangkah gampangnyanya membersihkan diri dan menghapus dosa-dosa yang diperbuat.

Maksud yang sebenarnya adalah seandainya masih terdapat juga kekhilafan, kelalaian dan keteledoran, sehingga terjadilah hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, maka "Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat itu sebagai pembersihnya".<sup>63</sup>

#### b. Hikmah Zakat Fitrah bagi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, bahwa status sosial orang dalam masyarakat tidak sama, ada orang yang hidupnya senang dan bahkan mewah, ada orang yang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ada pula yang hidupnya melarat menderita. Pada saat Idul Fitri adalah saatnya bergembira ria, bersenang-senang, saling

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkunjung (bersilaturahmi). Orang yang hidupnya melarat, batinnya bertambah tertekan pada saat itu, memikirkan nasibnya, apalagi yang banyak keluarganya. Untuk mendapatkan sesuap nasi pun sudah payah, apalagi keinginan bergembira. Zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan sekurang-kurangnya pada saat lebaran itu, mereka dapat bersuka-ria dan melupakan penderitaan selama ini.<sup>64</sup>

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.<sup>65</sup>

Kata "tujuan" erat kaitannya dengan satu istilah dalam ushul fiqh yaitu kata "maqasid al-syari'ah". Maqasid alsyari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi

<sup>64</sup> *Ibid* h 110

<sup>65</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 76.  
Tjeu Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h .240 – 242.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip Satria Effendi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat AlQur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap).<sup>66</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tema yang sama terkait dengan kajian penulis yaitu Hukum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan: Studi komparatif antara Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, diantaranya:

Pertama skripsi karya Tari Sherlyeni Erwinda dengan judul Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tahun 2019 program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Daan Hukum, UIN Sultan Maulana Hasnuddin, Banten.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 233

<sup>67</sup> Tari Sherlyeni Erwinda, "Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang" (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tahun 2019) dalam skripsi



Kedua Disertasi karya Akhsanul Fikri Al-Anshori dengan judul Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah : Studi Pemahaman Lazizmu DIY terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah tahun 2022 program studi Al-Quran dan Hadits Fakultas Usuhluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.<sup>68</sup>

Ketiga Skripsi karya Eva Isnanzanuari Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya : Studi Kasus Di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2020 UIN Walisongo Semarang.<sup>69</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>68</sup> Akhsanul Fikri Al-Anshori, “Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah” (Studi Pemahaman Lazizmu DIY terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah tahun 2022) dalam disertasi

<sup>69</sup> Eva Isnanzanuari “Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya” (Studi Kasus Di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tahun 2020) dalam skripsi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan studi komparatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>71</sup> Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

<sup>70</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

<sup>71</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal

### C Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>72</sup> Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya data melalui penyelidikan perpustakaan, yaitu dengan menelusuri kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang Hukum Membayar Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan. Data primer yang bersifat utama dan penting guna untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan rujukan utama ialah terhadap *Al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i dan *Al-Mughni* karya Imam Qudamah.

<sup>72</sup> Mahmud *Op.Cit.*, h. 152.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>73</sup> Adapun yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari literatur-literatur yang mendukung data primer, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan permasalahan-pemmasalahan yang ingin diteliti seperti, *Al Majmu' Syarah Muhazzab* karya Imam An-Nawawi, Fiqih 4 Madzhab (Kajian Fiqh- Ushul Fiqh) karya Dr. H. Opik Taupik K, M, Ag, Fiqh Empat Madzhab karya Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, ditulis oleh Dr. Ahmad Asy-Syurbasi.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta isi. Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik analisis data, tidak akan dapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan jika tidak mengikut teknik yang benar.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> *Ibid.* h. 152.

<sup>74</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.



Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah memaparkan pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berkaitan zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan, seterusnya mengemukakan dalil yang digunakan sebagai penguat pendapat tersebut. Selain itu penulis juga memaparkan gambaran kehidupan sosial imam tersebut. Penulis juga memberikan munaqasyah ad-dalillah dimana ia tahap terpenting selain analisa dalil yang dilakukan untuk membuat kesimpulan hukum atas perbezaan pendapat dalam fiqh muqaran. Dan yang terakhir penulis memberikan tarjih yang mana dilakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>75</sup>

Metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.<sup>76</sup> Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Membayar Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan Studi Komparatif Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

<sup>75</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

<sup>76</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan ke depannya dalam zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan membandingkan pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Al-Syafi'i tidak wajib membayar zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan berdasarkan hadits-hadits yang menjadi dalil bagi pendapatnya.
2. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, wajib membayar zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan berdasarkan hadits, perbuatan sahabat dan menggunakan qiyas.
3. Dalil yang Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal gunakan sama. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar cuma Imam Ahmad Ibn Hanbal menggunakan Qiyas pada perkataan *Ash-Saghir* dengan hadits Ibnu Mas'ud dan di kuatkan lagi pendapatnya berdasarkan riwayat Abu Qilaabah dan perbuatan Saidina Utsman yang membayar zakat fitrah bagi bayi dalam kandungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ditinjau dari Fiqh Muqarran, pendapat jumhur ulama madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bayi dalam kandungan tidak perlu membayar zakat fitrah kerana zakat fitrah adalah bagi mereka yang Pertama, menjumpai bulan Ramadhan Kedua, Bayi tidak memiliki dosa, sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Ketiga, Tujuan zakat fitrah adalah mensucikan orang yang melaksanakan puasa bagi seorang muslim, sedangkan bayi tidak mengalami masa berpuasa apalagi kewajiban berzakat fitrah.
5. Kedua-dua Mazhab tersebut menggunakan hujah yang berbeza dan pendapat masing-masing dengan hadis yang telah ditetapkan dan metode istinbath hukum yang berlainan.

**B. Saran**

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Dengan terjadi ikhtilaf, kita melihat dengan lapang dada dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharap redhaNya semata.
3. Penulis menyeru kepada masyarakat bahwa agar mengambil berat dalam soal ibadah yang sentiasa dilakukan mestilah ada dalil atau sumber yang



dipercayai. Hal ini karena ramai masyarakat pada masa kini tidak mengambil kira tentang ibadah yang dilakukan tanpa ilmu yang cukup sebelum membuat sesuatu ibadah itu.

4. Akhirnya penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Razak Ibn Ibraahim, al-Mushannaf, (Beriut: Maktabah al-Islamiyah, 1983),
- Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007)
- Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1
- Abdullah Ibn Abdi al-Mihan al- Harki dan Abdullah Muhammad al- Halwi, Al-Mughni, (Riyadh: Daar Alimul kutub, tt)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadhili Al-Ba'dani *Al-Ilmi fi Dirasah Hadith Bulughul Maram* (Yaman: Maktabah Ibn Taimiyah, 2012) h 496
- Abu Bakar Abdurrazaq bin Hammam Al-Sanaani Abu Bakr, *Al-Musanaf Abdul Razaq* (Afrika Selatan: Majlis Al-Ilmiyah, 1970) Juz 3
- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah *Al-Musanaf Abi Syaibah* (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2004) Juz
- Abu Hafsa Umar Ibn Ali Ibn Ahmad al-Anshori, al-I'laam bi Fawa'id Umdatul Ahkam, (Mesir: Dar el Ashabiyah tt)
- Ahmad Bin Jalim al- Mishri, Masail Abdullah bin Ahmad Ibnu Hanbal, (Mesir. Daar Ta'shil, 2008 M/1429 H)
- Ahmad Muhammad Syakir, al-Muhalla' terj. Muhalla' Ibnu Hazm, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam), h, 132
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Al-Imam Muhaammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, alih Bahasa oleh Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017)
- Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beriut: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998)
- As-Syaukani, terj dari Kitab Bustanaanul Ahbaari mukhtashoru Nailil Authar', Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Jumanatul 'Ali-Art, 2004)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTAI, 1982)
- Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet.1
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984)
- Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, Cet. 6, 1992
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990,
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h 108
- Imam Abi Abdillah Bin Muhammad, Shahih Bukhari, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah,)
- Imam Abi Zakariyah Muhnyi ad-Din Ibn Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Mazhab li Syarazi*, Juz 6, (Jeddah: Maaktabah al-Irsyad)
- Imam Ahmad ibn Hanbal, *Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Riyad: Dar al-Watan, al-Riyad, 1999)
- Imam Al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, alih Bahasa oleh Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, Jilid 6
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Mashuri Sirojuddin Iqbal, *Terjemah Al-Minhaajul Mubiin fii Adillatidin*, (Bandung Sinar Baru Algensindo, cet. I, 1994)
- Maulana Syaikh Nizam, *al-Fatwa al-Hindiyah, al-Ma'rifah Bil Fawa al-'Alamikriyah fi Mazhab Imam A'dzam Abi Hanifah an-Nu'man* (Lebanon: Darul Kitab al-Ilmiyah)
- Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003)
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010)





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003)
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1
- Muhammad, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994)
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986)
- Sulaiman, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010)
- Syeikh Muhammad Nawawi Al-Jawi *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2002) cet. 1
- Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995)
- Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet ,7
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1
- Yusuf Qaardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1989)
- Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, alih Bahasa oleh Salman Harun t, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)
- Zanuddin, *Terjemahan Fath al Mu'in*, (Bandung: Syirkah Al-Ma'arif)



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
**Jurnal**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Akhsanul Fikri Al-Anshori, “*Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah*” (Studi Pemahaman Lazizmu DIY terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah tahun 2022) dalam disertasi
- Eva Isnanizanuari “*Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya*” (Studi Kasus Di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tahun 2020) dalam skripsi
- Machtar, Ayi, And Nurlaela, Siti. " Zakat Fitrah Bagi Janin Yang Masih Dalam Kandungan Menurut Ibnu Hazm" *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 13 Number 1 (27 February 2019)
- Machtar, Ayi, And Nurlaela, Siti. " Zakat Fitrah Bagi Janin Yang Masih Dalam Kandungan Menurut Ibnu Hazm" *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 13 Number 1 (27 February 2019)
- Yulian Purnama, “*Kaidah Fiqih: Hukum Asal Ibadah Terlarang*”, Muslim.Or.Id: Artikel Fiqih dan Muamalah, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan (Studi Komparatif Antara Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)** yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Daniel Syafiq  
 NIM : 11920315412  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Desember 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Rahman Alwi, MA**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.HI., MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Oktober 2023

Un. 01/F.I/PP.01.1/9174/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Zufahmi Bustami, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Samiruddin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MOHAMAD DANIEL SYAFIQ
NIM	11920315412
Jurusan	Perbandingan Madzhab S1
Judul Skripsi	Hukum Membayar Zakat Fitrah Bagi Bayi Dalam Kandungan (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ahmad Bin Hambal)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 Oktober 2023 – 04 April 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200712 1 003

Tempat dan Tanggal:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
c. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau